

HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 162/PMK.07/2015, tanggal 21 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
6. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga yang bersangkutan.
8. Pembantu Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan.
10. Surat Penetapan Pemberian Hibah adalah surat

- yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa kepada Pemerintah Daerah yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri
11. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama 12 (dua belas) bulan.
 12. Rencana Dana Pengeluaran atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut RDP adalah dokumen perencanaan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana yang berbentuk anggaran belanja hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang merupakan himpunan dari RKA.
 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.
 14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini bertindak sebagai *Executing Agency* yang bertanggungjawab terhadap program hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
 15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
 17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.
 20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
 21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
 22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
 24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

BAB II

BENTUK DAN SUMBER HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana berbentuk uang.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan dalam negeri.

BAB III

PENGGUNA ANGGARAN, PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan selaku PA Hibah mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran Hibah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA Hibah menunjuk :
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA Hibah;
 - b. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah sebagai KPA Hibah.
- (3) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. meneliti RKA dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA;
 - b. menyusun RDP berdasarkan Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun RKA beserta dokumen pendukungnya;
 - b. menyusun DIPA;
 - c. menetapkan pejabat yang bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran;
 - d. menetapkan pejabat yang bertanggungjawab untuk menguji Surat Permintaan Pembayaran dan menandatangani SPM; dan
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PPA dan KPA hibah bertanggung jawab secara sepenuhnya atas penyaluran dana hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dari RKUN ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab se-

cara formal dan materiil atas pelaksanaan dan penggunaan dana kegiatan hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PENGANGGARAN HIBAH

Bagian Kesatu
Pemberian Hibah

Pasal 5

Alokasi dana hibah bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 6

- (1) Kepala BNPB mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, berdasarkan tembusan Surat Perubahan Pergeseran (SPP) BA-BUN 999.02.
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah antara Menteri Keuangan, atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.
- (4) Berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur/Bupati/Walikota menyusun RKA sesuai dengan besaran hibah yang ditetapkan.
- (5) Dalam menyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur/Bupati/Walikota berkoordinasi dengan BNPB.

Bagian Kedua

Penyusunan RDP Hibah

Pasal 7

Hasil reviu APIP yang dilakukan pada saat usulan permintaan penggunaan dana BA 999.08 digunakan sebagai dasar pelaksanaan reviu APIP BA 999.02.

Pasal 8

- (1) RKA beserta dokumen pendukung disampaikan oleh KPA kepada PPA.
- (2) PPA menyusun RDP berdasarkan:
 - a. RKA yang disusun oleh KPA;
 - b. Surat Perubahan Pergeseran (SPP) BA BUN 999.02; dan
 - c. Surat Penetapan Pemberian Hibah.
- (3) PPA menyampaikan RDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk proses penyusunan dan pengesahan DIPA.
- (4) Tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penganggaran Hibah dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 9

- (1) Hibah dilaksanakan berdasarkan PHD antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dengan Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.
- (2) Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan hibah pada Lain-lain Pendapatan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD berdasarkan SPPH dan RKA, serta mencantumkannya dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau satuan kerja yang ditetapkan sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di daerah.
- (3) Dalam hal PHD mempersyaratkan adanya dana pendamping atau kewajiban lainnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dalam APBD.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RKA yang disebabkan:
 - a. perubahan lingkup kegiatan; dan/atau
 - b. luncturan dari sisa dana kegiatan tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (3) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaporkan kepada BNPB.

- (4) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam APBD dan dituangkan dalam DPA.

Pasal 12

- (1) Dalam hal SPPH diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur/Bupati/Walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Perubahan atas Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DPA untuk kemudian dianggarkan dalam APBD-Perubahan.
- (3) Dalam hal SPPH diterima setelah APBD-Perubahan ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur/Bupati/Walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD-Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Perubahan atas Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam DPA untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENYALURAN HIBAH

Pasal 13

- (1) Penyaluran Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD.
- (2) Penyaluran Hibah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara sekaligus sejumlah yang tercantum dalam PHD.

Pasal 14

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan surat permintaan pertimbangan penyaluran kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. DPA;
 - b. RKA Penggunaan Hibah;
 - c. SPTJM; dan

- d. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penunjukan pejabat perbendaharaan.
- (2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPB melakukan verifikasi secara teknis dan substantif sebagai dasar untuk menerbitkan surat pertimbangan penyaluran.
 - (3) Surat pertimbangan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan BNPB kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
 - (4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Surat pertimbangan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran hibah, Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran hibah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Surat permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. SPTJM;
 - b. Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - c. Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari BNPB; dan
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Surat permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan surat permintaan penyaluran hibah, KPA menerbitkan dan menyampaikan Surat Per-

- mintaan Pembayaran dan SPM kepada KPPN.
- (2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2D sebagai dasar transfer dana dari RKUN ke RKUD.
 - (3) Pemerintah Daerah menyampaikan kuitansi/tanda terima kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dana tersebut diterima.
 - (4) Kuitansi/tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, SPM, dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah transfer dana dari RKUN ke RKUD dilaksanakan.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kegiatan atas usulan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah usulan Pemerintah Daerah tersebut mendapat persetujuan Kepala BNPB.

Pasal 18

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana yang bersumber dari dana hibah bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.
- (2) Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan output telah tercapai namun masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut disetorkan ke kas negara.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko merupakan koordinator penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan hibah BA 999.02 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah.
- (2) PPA menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku koordinator setiap semesteran dan tahunan.
- (3) PPA menyusun laporan keuangan tingkat UA-PBUN berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Hibah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA membentuk/menunjuk Unit Akuntansi PPA di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) KPA menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyaluran hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka pelaporan keuangan, KPA menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan;
 - d. LO (Laporan Operasional); dan
 - e. LPE (Laporan Perubahan Ekuitas).

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas realisasi hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara triwulanan kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

- (3) Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan.
- (4) Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

Kementerian Keuangan dan BNPB melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca-bencana baik secara bersama-sama maupun sendiri sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 1263

LAMPIRAN I :

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (1)
 Jabatan (2)

sebagai Pengguna Dana Hibah pada Provinsi/Kabupaten/Kota (3) untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah No :..... (4) tanggal(5) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah sebesar..... (6) (.....(7) rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal..... (8)
 (9)

..... (10)
 (11)
 NIP. (12)

Tembusan Yth. :
 (13)

**PETUNJUK PENGISIAN
 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(2)	Diisi jabatan pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(3)	Diisi nama pemerintah daerah yang menerima hibah
(4)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tanggal, bulan, tahun Perjanjian Hibah Daerah
(6)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(9)	Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(10)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(11)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(12)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan jika ada (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II

FORMAT SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN
(KOP SURAT BNPB)


SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN

Kepada
Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
atau pejabat yang diberi kuasa
di tempat

Berdasarkan surat Saudara No. (1), tanggal (2) perihal..... (3) sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah No. (4), tanggal..... (5), setelah dilakukan verifikasi secara teknis dan substantif, maka kami nyatakan bahwa dokumen yang Saudara kirimkan telah layak dan dapat digunakan untuk lampiran surat permintaan penyaluran hibah kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp..... (6) (..... rupiah) (7).

Selanjutnya Saudara dapat memproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,..... (8)
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,



..... (9)
NIP. (10)

Tembusan Yth:

1. (11)

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor surat dari Pemerintah Daerah
(2)	Diisi tanggal surat dari Pemerintah Daerah
(3)	Diisi perihal surat
(4)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(6)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi nama penanda tangan
(10)	Diisi nomor induk penanda tangan
(11)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN III

**FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH
(KOP SURAT)**

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah

Kepada
Yth. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK
Kementerian Keuangan RI
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah.
Jin. Wahidin No. 1
Jakarta

Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No..... (3), tanggal (4), bersama ini kami mengajukan permintaan penyaluran hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran..... (5) sebesar Rp. (6) (.....(7) rupiah).

Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... (8), pada Bank (9) dengan Nama Rekening..... (10) No. Rekening :..... (11). Untuk mendukung permintaan penyaluran hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

- b) Berita Acara Pembayaran;
- c) Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari BNPB;
- d) (12)

Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., tanggal..... (13)

..... (14)



(15)

..... (16)

NIP. (17)

Tembusan Yth:

1..... (18)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut surat
(2)	Diisi berkas yang dilampirkan
(3)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(4)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran hibah
(6)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(8)	Diisi nama pemerintah daerah
(9)	Diisi nama bank tujuan penyaluran hibah
(10)	Diisi nama rekening bank pemerintah daerah
(11)	Diisi nomor rekening bank pemerintah daerah
(12)	Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota pejabat yang diberi kuasa) atau
(15)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(16)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(17)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(18)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN IV

FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

No. BAP-...../PK.4.2/HPD/20.:

I. Pada hari ini, tanggalbulan, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Hibah kepada Pemerintah Daerah
 Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lt 12, Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama :
 Jabatan : Bendaharawan Umum Daerah Prov/Kab/Kota
 Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

II. Berdasarkan :

1. a. PHD Nomor dan Tanggal :
- b. Besaran Hibah dalam PHD : Rp.....
2. a. Nomor dan Tanggal DIPA :
- b. Nilai Hibah (bagian DIPA) :
- c. Uraian Kegiatan :
3. Permintaan Pencairan :
- Terbilang :

III. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebesar Rp (..... rupiah).



IV. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran hibah tersebut di atas dan ditransfer ke Rekening :

Nomor Rekening :
 Nama Rekening :
 Nama Bank :

Demikian Berita Acara Pembayaran (BAP) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
 Bendaharawan Umum Daerah

PIHAK KESATU
 Pejabat Pembuat Komitmen



.....
 NIP

.....
 NIP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN V

FORMAT BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK, Kemenkeu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Untuk Keperluan : Penyaluran Belanja Hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Dengan rincian :

TANGGAL DITERIMA	JUMLAH (Rp)	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening : (4)

Nama Rekening : (5)

Nama Bank : (6)

....., tanggal..... (7)

..... (8)



(9)

.....(10)

NIP (11)

**PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(2)	Diisi nomor rekening penerima dana
(3)	Diisi nama rekening penerima dana
(4)	Diisi nama bank penerima dana
(5)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(6)	Diisi jabatan penanda tangan Bendahara Umum Daerah
(7)	Diisi tanda tangan Bendahara Umum Daerah
(8)	Diisi nama penanda tangan Bendahara Umum Daerah
(9)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan Bendahara Umum Daerah
(10)	Diisi tanggal dana diterima
(11)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRANVI

FORMAT LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(KOP SURAT)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
TRIWULAN

Periode Laporan :
Tahun :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU DANA	LOKASI	VOLUME	BOBOT (%)	KONTRAK/KEGIATAN			SISA PAGU RP	REALISASI KONTRAK/KEGIATAN			SISA NILAI KONTRAK/KEGIATAN RP	KETERANGAN	
						NAMA KONTRAKTOR	NO & TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK/KEGIATAN (RP)		KEUANGAN RP	FISIK %	TTB %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3-9	11	12=11/9	13	14=6x13	15=9-11	16
I		a			a/y										
II		b			b/y										
III		c			c/y										
	Jumlah	v			100%					xxx	xxx		xxx		

..... tanggal.....



.....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN

URAIAN ISIAN	
NOMOR	
(1)	Diisi no urut
(2)	Diisi nama kegiatan/pekerjaan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggarannya termasuk revisinya
(3)	Diisi pagu dana sesuai dengan RKA termasuk revisinya

(4)	Diisi lokasi kegiatan/pekerjaan
(5)	Diisi volume kegiatan/pekerjaan
(6)	Diisi bobot = nilai persentase (pagu dana individu/pagu dana total)
(7)	Diisi nama rekanan/kontraktor, untuk kegiatan non kontraktual tidak diisi
(8)	Diisi nomor, tanggal perjanjian kontrak, untuk kegiatan non kontraktual tidak diisi
(9)	Diisi nilai kontrak atau kegiatan. Untuk kegiatan non kontraktual nilainya sama dengan angka pada pagu
(10)	Diisi nilai sisa pagu atau sisa tender = (3)-(9)
(11)	Diisi nilai realisasi pembayaran kontrak atau kegiatan non kontraktual secara kumulatif s.d tanggal pelaporan dalam Rp
(12)	Diisi jumlah pembayaran nilai kontrak atau kegiatan non kontraktual secara kumulatif s.d tanggal pelaporan dalam % = $(11:9 \times 100\%)$
(13)	Diisi realisasi fisik dalam %, sesuai dengan laporan pelaksana kontrak atau kegiatan non kontraktual
(14)	Diisi realisasi fisik tertimbang = (6)x(13)
(15)	Diisi sisa nilai kontrak atau kegiatan non kontraktual yang belum dibayarkan secara kumulatif s.d tanggal pelaporan = (9)-(11)
(16)	Diisi tambahkan Informasi lainnya yang relevan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Keterangan:

- Informasi yang dimuat terdiri dari:
 1. No urut
 2. Nama kegiatan/pekerjaan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggarannya termasuk revisinya
 3. Pagu dana sesuai dengan RKA termasuk revisinya
 4. Lokasi kegiatan/pekerjaan
 5. Volume kegiatan/pekerjaan
 6. Bobot = Nilai persentase (pagu dana individu/pagu dana total)
 7. Nama rekanan/kontraktor, untuk kegiatan non kontraktual tidak diisi
 8. No. tanggal perjanjian kontrak, untuk kegiatan non kontraktual tidak diisi
 9. Nilai kontrak atau kegiatan. Untuk kegiatan non kontraktual nilainya sama dengan angka pada pagu.
 10. Nilai sisa pagu atau sisa tender = (3)-(9)
 11. Nilai realisasi pembayaran kontrak atau kegiatan non kontraktual secara kumulatif s.d tanggal pelaporan dalam Rp.
 12. Jumlah pembayaran nilai kontrak atau kegiatan non kontraktual secara kumulatif s.d tanggal pelaporan dalam % = $(11:9 \times 100\%)$
 13. Realisasi fisik dalam %, sesuai dengan laporan pelaksana kontrak atau kegiatan non kontraktual
 14. Realisasi fisik tertimbang = 6×13
 15. Sisa nilai kontrak atau kegiatan non kontraktual yang belum dibayarkan secara kumulatif s.d tanggal pelaporan = (9)-(11)
 16. Tambahkan Informasi lainnya yang relevan

- Laporan disusun seinformatif mungkin yang memuat kegiatan dan keuangan terdiri dari rencana, realisasi, hambatan dan permasalahan baik yang sudah ditindaklanjuti maupun yang masih belum ditindaklanjuti.

(BN)